



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZUHERI NASUTION ALIAS SUHERI ALIAS HERI**
2. Tempat lahir : Tembung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 06 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan Telkom, Kelurahan Kayu Jati,
Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honor di BNPB

Terdakwa Zuheri Nasution Alias Suheri Alias Heri ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP – Kap / 119 / X / RES.4.1 / 2022 / Resnarkoba tertanggal 18 Oktober 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Adokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OBH) YLBH – PK Persada Cabang Mandailing Natal yang berkedudukan di Jalan Adam Malik Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUHERI NASUTION Alias SUHERI Alias HERI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUHERI NASUTION Alias SUHERI Alias HERI dengan pidana penjara 10 (Sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, dengan berat brutto 1,1 (Satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan masih menjadi tulang punggung bagi orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 06 / L.2.28.3 / Enz.2 / 02 / 2023 tertanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia terdakwa ZUHERI NASUTION Alias SUHERI Alias HERI, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Banjar Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Banjar Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara terdakwa ZUHERI NASUTION Alias SUHERI Alias HERI menghubungi WAHYU (DPO) kemudian mengatakan “Ada bahan (shabu) bang?”, lalu Wahyu menjawab “Mau ngambil (beli) berapa kau Ri?”, kemudian terdakwa menjawab “Sebiji 1 (gram) bang”. Kemudian Wahyu berkata “Sini la kai Ri, aku di warnet kayu jati”. Kemudian sekira pukul 15.15 Wib, terdakwa pergi dari rumahnya berjalan menemui Wahyu di warnet yang berada di Kelurahan Kayu Jati. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, saat terdakwa bertemu Wahyu di warnet yang berada di Kelurahan Kayu Jati, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Wahyu dan setelah Wahyu menerima uang tersebut, Wahyu berjalan ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar dari dalam warnet menuju sepeda motor yang diparkirkan WAHYU didepan warnet, yang mana WAHYU mengambil sebuah kotak rokok sampoerna dari dalam jok sepeda motor miliknya, kemudian WAHYU kembali menemui terdakwa dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya diambil WAHYU dari dalam sebuah kotak rokok sampoerna;

- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan WAHYU di warnet tersebut dan berjalan pulang menuju rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian saat terdakwa berjalan di Banjar Telkom, Kelurahan Kayu Jati, terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang mana saat itu terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa lipat dengan menggunakan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rumput pinggir jalan Banjar Telkom, kemudian seorang laki-laki memegang tangan terdakwa dan berkata "Sore bang, maaf mengganggu bentar ya bang, kami dari satnarkoba polres madina, apa tadi yang barusan abang buang" kemudian terdakwa berkata "Enggak ada pak, mana ada aku bang apa-apa". Selanjutnya laki-laki tersebut menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) orang polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa lipat didalam 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, kemudian terdakwa langsung mengamankan oleh 2 (dua) orang polisi tersebut, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi tersebut, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi lainnya, yang mana saat itu seorang polisi berkata "Darimana kau dapat ini (shabu) (sambil menunjukkan 2 (dua) bungkus palstik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa)" Terdakwa menjawab "Dari Wahyu pak, masih di warnet di itu pak". Kemudian terdakwa bersama-sama dengan anggota kepolisian satresnarkoba polres Mandailing Natal menuju ke warnet yang berada di Kelurahan Kayu Jati, namun Wahyu sudah tidak berada didalam warnet tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor satresnarkoba polres madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6864/NNF/2022, tanggal 23 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan HUSNAH SARI TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa ZUHERI NASUTION Alias SUHERI Alias HERI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor : 87/JL. 10064/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT, NIK. P 83694, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa ZUHERI NASUTION Alias SUHERI Alias HERI berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari instansi terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa Ia terdakwa ZUHERI NASUTION Alias SUHERI Alias HERI, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Banjar Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Banjar Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara terdakwa ZUHERI NASUTION Alias SUHERI Alias HERI menghubungi WAHYU (DPO) kemudian mengatakan “Ada bahan (shabu) bang?”, lalu Wahyu menjawab “Mau ngambil (beli) berapa kau Ri?”, kemudian terdakwa menjawab “Sebiji 1 (gram) bang”. Kemudian Wahyu berkata “Sini la kai Ri, aku di warnet kayu jati”. Kemudian sekira pukul 15.15 Wib, terdakwa pergi dari rumahnya berjalan menemui Wahyu di warnet yang berada di Kelurahan Kayu Jati. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, saat terdakwa bertemu Wahyu di warnet yang berada di Kelurahan Kayu Jati, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Wahyu dan setelah Wahyu menerima uang tersebut, Wahyu berjalan ke luar dari dalam warnet menuju sepeda motor yang diparkirkan WAHYU didepan warnet, yang mana WAHYU mengambil sebuah kotak rokok sampoerna dari dalam jok sepeda motor miliknya, kemudian WAHYU kembali menemui terdakwa dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya diambil WAHYU dari dalam sebuah kotak rokok sampoerna;
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan WAHYU di warnet tersebut dan berjalan pulang menuju rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian saat terdakwa berjalan di Banjar Telkom, Kelurahan Kayu Jati, terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang mana saat itu terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa lipat dengan menggunakan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rumput pinggir jalan Banjar Telkom, kemudian seorang laki-laki memegang tangan terdakwa dan berkata “Sore bang, maaf mengganggu bentar ya bang, kami dari satnarkoba polres madina, apa tadi yang barusan abang buang” kemudian terdakwa berkata “Enggak ada pak, mana ada aku bang apa-apa”. Selanjutnya laki-laki tersebut menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) orang polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang terdakwa lipat didalam 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, kemudian terdakwa langsung mengamankan oleh 2 (dua) orang polisi tersebut, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi tersebut, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi lainnya, yang mana saat itu seorang polisi berkata "Darimana kau dapat ini (shabu) (sambil menunjukkan 2 (dua) bungkus palstik klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa)" Terdakwa menjawab "Dari Wahyu pak, masih di warnet di itu pak". Kemudian terdakwa bersama-sama dengan anggota kepolisian satresnarkoba polres Mandailing Natal menuju ke warnet yang berada di Kelurahan Kayu Jati, namun Wahyu sudah tidak berada didalam warnet tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor satresnarkoba polres madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6864/NNF/2022, tanggal 23 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan HUSNAH SARI TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ZUHERI NASUTION Alias SUHERI Alias HERI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor : 87/JL. 10064/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT, NIK. P 83694, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa ZUHERI NASUTION Alias SUHERI Alias HERI berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Buha Parlinggoman Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi memperoleh informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi di warnet yang terletak di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Aldri Krisnawan melakukan penyelidikan di sekitar warnet tersebut, beberapa saat kemudian Saksi memperoleh informasi kembali bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan transaksi narkotika di warnet tersebut namun sudah pergi;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan patroli di sekitar warnet tersebut lalu melihat 1 (satu) orang laki-laki menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam sedang berjalan di Jalan Banjar Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan. Selanjutnya Saksi berusaha menghampiri laki-laki tersebut namun Saksi melihat laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan kanannya;
- Bahwa setelah Saksi memperkenalkan diri yakni anggota Kepolisian, Saksi lalu menyuruh laki-laki tersebut (selanjutnya merupakan Terdakwa) untuk mengeluarkan isi kantung celananya dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) *Handphone* merek Oppo warna hitam dari kantung celana depan kanan, dan saat itu Saksi Aldri Krisnawan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di dalam lipatan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Wahyu pada hari Selasa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB yang saat itu menurut Terdakwa masih berada di warnet, namun setelah Saksi kembali ke warnet tersebut namun Wahyu sudah tidak berada dalam warnet tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Wahyu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus paket klip transparan isi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli narkotika jenis sabu dari Wahyu untuk digunakan bersama dengan Dian dan Ari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli narkotika jenis sabu hanya dari Wahyu dan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;

2. Aldri Krisnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi memperoleh informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkotika yang terjadi di warnet yang terletak di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Buha Parlinggoman Sihombing melakukan penyelidikan di sekitar warnet tersebut, beberapa saat kemudian Saksi memperoleh informasi kembali bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan transaksi narkotika di warnet tersebut namun sudah pergi;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan patroli di sekitar warnet tersebut lalu melihat 1 (satu) orang laki-laki menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam sedang berjalan di Jalan Banjar Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan. Selanjutnya Saksi berusaha menghampiri laki-laki tersebut namun Saksi melihat laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan kanannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memperkenalkan diri yakni anggota Kepolisian, Saksi lalu menyuruh laki-laki tersebut (selanjutnya merupakan Terdakwa) untuk mengeluarkan isi kantung celananya dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) *Handphone* merek Oppo warna hitam dari kantung celana depan kanan, dan saat itu Saksi juga menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu di dalam lipatan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Wahyu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB yang saat itu menurut Terdakwa masih berada di warnet, namun setelah Saksi kembali ke warnet tersebut namun Wahyu sudah tidak berada dalam warnet tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Wahyu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus paket klip transparan isi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli narkoba jenis sabu dari Wahyu untuk digunakan bersama dengan Dian dan Ari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli narkoba jenis sabu hanya dari Wahyu dan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Wahyu untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, dan ketika ditanya Wahyu butuh berapa lalu dijawab Terdakwa butuh 1 (satu) gram. Kemudian Wahyu menyuruh Terdakwa untuk datang ke warnet yang terletak di Kelurahan Kayu Jati;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di warnet yang terletak di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan setelah bertemu dengan Wahyu, Terdakwa memberikan uang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa melihat Wahyu keluar warnet menuju motornya dan membuka jok sepeda motornya kemudian Wahyu kembali ke dalam warnet menemui Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi berjalan pulang kerumahnya yang terletak di Banjar Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi yang seketika Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu di dalam lipatan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantung celananya lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) *Handphone* merek Oppo warna hitam dari kantung celana depan;
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi kepada Para Saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Wahyu dan Wahyu menurut Terdakwa masih berada di warnet, namun setelah Terdakwa bersama Para Saksi pergi ke warnet tersebut ternyata Wahyu sudah tidak berada di warnet;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Wahyu hanya untuk digunakan nantinya bersama Dian dan Ari di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bukit Barisan Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang yang dikumpulkan Terdakwa dengan Dian dan Ari;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu dari Wahyu dan Terdakwa sudah membeli dari Wahyu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Shabu, dengan berat brutto 1,1 (Satu koma satu) gram;
2. 1 (Satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6864/NNF/2022, tanggal 23 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S. Si., M. Si diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Zuheri Nasution Alias Suheri Alias Heri adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 87/JL. 10064/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit, NIK. P 83694, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa Zuheri Nasution Alias Suheri Alias Heri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saat sedang berjalan di Jalan Banjar Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan;
2. Bahwa benar pada saat ditangkap karena Para Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kanannya, kemudian Para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantung celananya dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) *Handphone* merek Oppo warna hitam dari kantung celana depan kanan. Selain itu Para Saksi juga menemukan sesuatu yang dibuang sebelumnya oleh Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu di dalam lipatan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Wahyu untuk menanyakan ketersediaan narkoba

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN MdI



jenis sabu, dan ketika ditanya Wahyu butuh berapa lalu dijawab Terdakwa butuh 1 (satu) gram. Kemudian Wahyu menyuruh Terdakwa untuk datang ke warnet yang terletak di Kelurahan Kayu Jati. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di warnet yang terletak di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan setelah bertemu dengan Wahyu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa melihat Wahyu keluar warnet menuju motornya dan membuka jok sepeda motornya kemudian Wahyu kembali ke dalam warnet menemui Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu;

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, Terdakwa pergi berjalan pulang kerumahnya yang terletak di Banjar Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi yang seketika Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di dalam lipatan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Wahyu untuk narkotika jenis sabu adalah uang yang dikumpulkan antara Terdakwa dengan Dian dan Ari lalu terhadap narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai Terdakwa bersama Dian dan Ari;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor : 87/JL. 10064/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit, NIK. P 83694, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa Zuheri Nasution Alias Suheri Alias Heri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sumatera Utara;
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6864/NNF/2022, tanggal 23 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S. Si., M. Si diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Zuheri Nasution Alias Suheri Alias Heri adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang mana subjek hukum yang dimaksud dalam unsur *a quo* adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Zuheri Nasution Alias Suheri Alias Heri, dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang) sebagai Subjek Hukum dalam peristiwa hukum sebagaimana dalam dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian dengan jalan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur *a quo* dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022);

Menimbang, bahwa pengertian frasa “menawarkan untuk dijual” Majelis Hakim berpendapat frasa tersebut memiliki makna bahwa seseorang memiliki kuasa terhadap suatu barang yang dibawanya dan terhadap barang tersebut ditawarkan kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli dan kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.” Artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa frasa “menjadi perantara dalam jual beli” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Hakim memaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan upah jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa kata “menukar” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Hakim memaknai menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut disebutkan pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6864/NNF/2022, tanggal 23 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari Tanjung, S.Pd diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Zuheri Nasution Alias Suheri Alias Heri adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian juga telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor : 87/JL. 10064/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit, NIK. P 83694, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa Zuheri Nasution Alias Suheri Alias Heri berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan di Bidlabfor Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut diatas, adalah benar bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah benar narkotika jenis sabu (*Metamfetamina*) dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari dilakukannya penangkapan oleh Para Saksi terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa sedang berjalan di Jalan Banjar Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi karena saat Terdakwa ditangkap Para Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kanannya, kemudian Para Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantung celananya dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) *Handphone* merek Oppo warna hitam dari kantung celana depan kanan. Selain itu Para Saksi menemukan sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di dalam lipatan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 15.00

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa menghubungi Wahyu untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, dan ketika ditanya Wahyu butuh berapa lalu dijawab Terdakwa butuh 1 (satu) gram. Kemudian Wahyu menyuruh Terdakwa untuk datang ke warnet yang terletak di Kelurahan Kayu Jati. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di warnet yang terletak di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan setelah bertemu dengan Wahyu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa melihat Wahyu keluar warnet menuju motornya dan membuka jok sepeda motornya kemudian Wahyu kembali ke dalam warnet menemui Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, Terdakwa pergi berjalan pulang kerumahnya yang terletak di Banjar Telkom, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan di tengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi yang seketika Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu di dalam lipatan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Wahyu untuk narkoba jenis sabu adalah uang yang dikumpulkan antara Terdakwa dengan Dian dan Ari lalu terhadap narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai Terdakwa bersama Dian dan Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas dan dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa kepada Wahyu guna pembayaran atas narkoba jenis sabu kemudian karena Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Wahyu menyerahkan kepada Terdakwa berupa narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa sebelumnya, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi perbuatan materiil dalam bentuk “membeli dan menerima”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diproyeksikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa dengan latar belakang Terdakwa yang bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Instansi BNPB Kabupaten Mandailing Natal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah secara hukum atas narkotika jenis sabu tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur *a quo* yakni “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I” sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni selain diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun juga diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), oleh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda juga kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dan sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, dengan berat brutto 1,1 (Satu koma satu) gram yang merupakan hasil dari kejahatan, maka berdasarkan SEMA Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (*vide*: Rumusan Hukum Kamar Pidana Angka 5 huruf b) perlu ditetapkan agar barang bukti narkotika jenis ganja dan barang bukti lainnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zuheri Nasution Alias Suheri Alias Heri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, dengan berat brutto 1,1 (Satu koma satu) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam; dan
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Riamor Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Norman Juntua, S.H., M.H.

dto.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)